

**INTERPRETASI HAKIM MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP PASAL 263 AYAT (1) KUHP TERKAIT
PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA**

TESIS

Oleh:

MAHMUD FAUZI AL HIDAYAH

201420252016



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Interpretasi Hakim Mahkamah Agung Terhadap
Pasal 263 Ayat (1) KUHP Terkait Peninjauan
Kembali Dalam Perkara Pidana

Nama Mahasiswa : Mahmud Fauzi Al Hidayah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420252016

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum


Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 3 November 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for Dr. H. Boy Nurdin, and the signature on the right is for Dr. H. Erwin Owan Hermansyah. Both signatures are written over a large, faint watermark of the University of Indonesia (Universitas Indonesia) crest, which features a five-pointed star and a torch.

Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H.
NIDN: 0311026802

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN : 0319046403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Interpretasi Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pasal 263 Ayat (1) KUHP Terkait Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.**

Nama Mahasiswa : Mahmud Fauzi Al Hidayah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420252016

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 November 2018

Jakarta, November 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM
NIDN : 0324034001

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Hotma P. Sibuea., S.H., M.H
NIDN : 0323035802

MENGETAHUI,

PLH. Ketua Program Studi
Magister Hukum

Pjs Dekan
Fakultas Hukum

Bhatara Ibnu Reza, S.H., Msi., LL.M., Ph.D
NIP: 1809353

Bhatara Ibnu Reza, S.H., Msi., LL.M., Ph.D
NIP: 1809353

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

**Interpretasi Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pasal 263 Ayat (1) KUHP
Terkait Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, November 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Mahmud Fauzi Al Hidayah

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini. Penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai pada masa penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa syukur, hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan, bantuan, dukungan dan bimbingan yaitu:

1. Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat dan nikmat iman yang diberikan kepada Penulis;
2. Orang tua kami yaitu bapak Dimyati dan Ibu Sri Suharti, tesis ini penulis persembahkan untuk beliau;
3. Istriku tercinta Khusnul Chotimah, dan anak-anakku tercinta Naufal Syamil Adz Zikry, Arieq Zikry Al Khalifi, Abiel Shidiq Adz Zikry yang telah setia menemani dalam suka maupun duka;
4. Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 yang telah dengan sabar memberikan bimbingannya;
5. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dengan sabar memberikan bimbingannya;

6. Seluruh teman-teman UBJ MIH angkatan 13 yang telah bersama-sama saling mensupport hingga terselesaikannya tesis ini ;
7. Terimakasih yang tak terlupakan untuk kantor hukum Efata Law Firm dengan Dwanam yang telah memberikan dukungan moral serta spiritual dan bahan-bahan materi tesis hingga terselesaikannya tesis ini, Bravo 26!!;
8. Seluruh Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih;
9. Seluruh Staff pada Prodi MIH UBJ yang telah banyak membantu sehingga terselesaikan tesis ini;
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas segala dukungan dan bantuannya.

Akhir kata, penulis berharap hanya Allah Tuhan yang Maha Esa yang akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat memberikan manfaat bagi pihak lain khususnya bagi penulis sendiri.

Jakarta, 13 November 2018

MAHMUD FAUZI ALHIDAYAH


ABSTRACT

Lawmakers are unlikely to make any legal provisions that are directly applicable in certain cases. The rules must be abstract in characterizing behavioral models. To apply it in a concrete event in cases brought to justice, the judge interprets the law. By making an interpretation, the judge provides a clear explanation of the text of the law so that the scope of the law may be established in relation to a particular event (to implement the abstract provisions of the concrete event). To do the interpretation, there are methods that generally include grammatical, historical, systematic, teleological and sociological methods. Each of these methods has different ways of interpreting so that different methods will result in different interpretations. Therefore, in relation to this matter, the authors give the title "INTERPRETATION OF JUDGE OF THE SUPREME COURT OF ARTICLES OF 263 SIGNS (1) Criminal Procedural Code RECOMMENDED BY THE CRIMINAL CASE"



ABSTRAK

Pembuat undang-undang tidak mungkin membuat suatu ketentuan hukum yang sifatnya langsung bisa diterapkan pada kasus tertentu. Undang-undang pasti bersifat abstrak yang mengatur model-model perilaku. Untuk menerapkannya dalam suatu peristiwa yang konkrit dalam kasus-kasus yang dihadapkan ke pengadilan, hakim melakukan interpretasi terhadap undang-undang tersebut. Dengan melakukan interpretasi, hakim memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang tersebut dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu (untuk melaksanakan ketentuan abstrak pada peristiwa konkrit). Untuk melakukan interpretasi, terdapat metode yang umumnya mencakup metode gramatikal, historikal, sistematikal, teleologikal dan sosiologikal. Masing-masing metode tersebut mempunyai cara yang berbeda dalam melakukan interpretasi sehingga perbedaan metode akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Oleh karena itu terkait dengan hal tersebut, penulis memberikan judul "INTERPRETASI HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PASAL 263 AYAT (1) KUHP TERKAIT PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA"



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan teisis yang berjudul “Interpretasi Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pasal 263 Ayat (1) KUHAP Terkait Peninjauan Kembali Dalam Kasus Pidana”

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Strata Dua Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk meneliti penerapan interpretasi hakim Mahkamah Agung terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan untuk mendiskripsikan pelaksanaan kebebasan hakim dalam melakukan interpretasi Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan kepada orang-orang yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis senantiasa menerima saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penulisan di kemudian hari.

Jakarta, November 2018

Mahmud Fauzi Alhidayah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRACT/ ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Kerangka Teoretik	12
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Macam-macam Upaya Hukum.....	19
2.1.1 Upaya Hukum Biasa.....	19
2.1.2 Upaya Hukum Luar Biasa.....	30
2.1.3 Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	30
2.1.4 Peninjauan Kembali	32
2.1 Perkembangan Sejarah Lembaga Peninjauan Kembali di Indonesia.....	35
2.3 Acara Peninjauan Kembali Putusan Pidana.....	43
2.4 Putusan Pengadilan yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali.....	43

2.5 Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali.....	44
2.6 Alasan Peninjauan Kembali.....	45
2.7 Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali.....	48
2.8 Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali.....	49
2.9 Interpretasi.....	50
2.10 Independensi Hakim.....	58
 BAB III : PRAKTIK PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERADILAN DI INDONESIA	 64
3.1 Kasus Posisi Perkara Pidana nomor 109PK/Pid/2007 atas nama POLLYCARPUS/terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.....	64
3.2 Posisi Kasus Atas Perkara Pidana Nomor 152PK/Pid/2010 Atas Nama Pemohon Praperadilan: ANGGODO WIDJOJO.....	79
 BAB IV : INTERPRETASI HAKIM DAN INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PASAL 263 AYAT (1) KUHP DALAM KASUS PIDANA	 106
4.1 Interpretasi yang dilakukan oleh hakim terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam putusan-putusan PK perkara pidana	106
4.2 Praktik Independensi Hakim (<i>Judicial Independence</i>) Oleh Hakim Ketika Melakukan Interpretasi Terhadap Ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Dalam Putusan-Putusan PK Perkara Pidana.....	123
 BAB V : PENUTUP.....	132
5.1 Kesimpulan.....	132
5.2 Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134